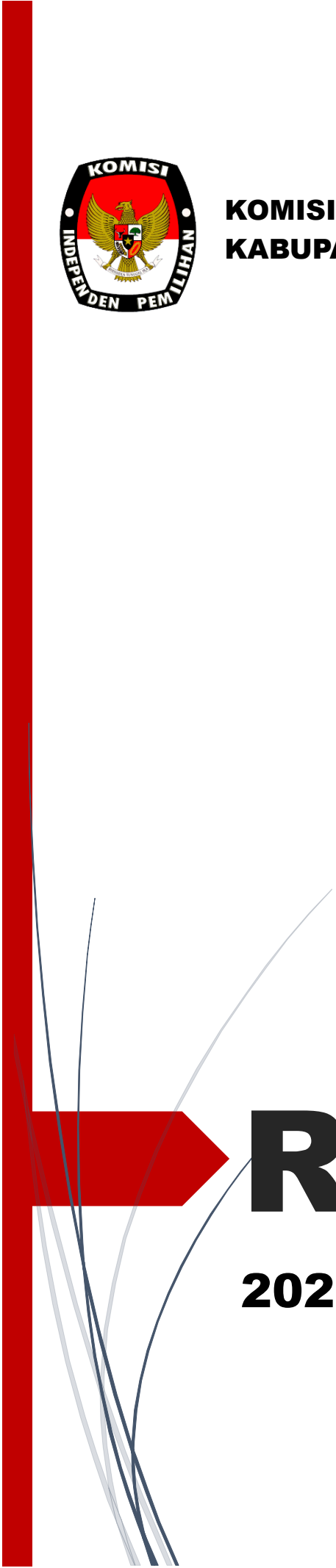




**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARATA DAYA**



RENSTRA

2020 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pengertian perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 sebagai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Kemudian, RPJMN dibagi dalam 4 tahap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yaitu RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun, dalam narasi rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dalam revisi paling akhirnya tercantum sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024. Sasaran ini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat empat pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari RPJPN 2005-2025. Empat pilar tersebut adalah kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Empat pilar tersebut lantas diperinci lagi menjadi tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Untuk mencapainya, pemerintah akan fokus pada pengelolaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber

daya energi serta kehutanan. Juga mengakselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Upaya yang akan dilakukan antara lain membangun sektor atau komoditas unggulan daerah sehingga bisa pusat-pusat pertumbuhan bisa terdistribusi.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing mulai dari peningkatan kualitas kesehatan hingga pendidikan.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar salah satunya dengan menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya guna dapat mewujudkan salah satu agenda pembangunan yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten Aceh Barat Daya melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Aceh Barat Daya untuk periode 2020-2024 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.03.1-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap *stakeholders* terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah ini. KPU Kabupaten Aceh Barat Daya sejak awal dibentuk pada tahun 2003 hingga kini masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang penyelenggara Pemilu.

1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017

✓ Tugas KPU Kabupaten Aceh Barat Daya :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan

membuat berita acaranya;

9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ **Wewenang KPU Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Penyelenggaraan Pemilu :**

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ **Kewajiban KPU Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Penyelenggaraan Pemilu :**

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - 9) Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - 12) Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - 13) Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - 15) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 17) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- 19) Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 20) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten Aceh Barat Daya beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas KPU Kabupaten Aceh Barat Daya adalah periode 5 (lima) tahunan dimana saat ini merupakan periode keempat dengan masa tugas tahun 2019 - 2024. Berikut daftar nama anggota KPU Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2019 - 2024:

Tabel 1.1
Susunan Anggota KPU Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2019 - 2024
Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah

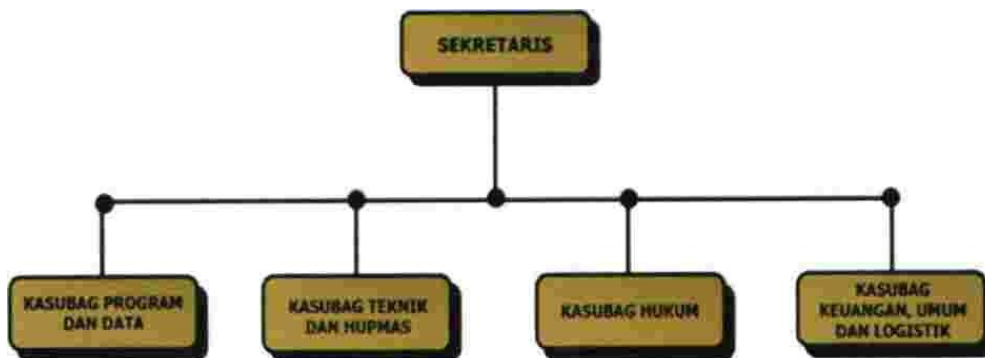
NO	NAMA	DIVISI
1	2	3
1.	SANUSI	KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK
2.	SELIAH, S.E	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.	ELFIZA, S.H.,MH	HUKUM DAN PENGAWASAN
4.	YUDI NIRMANSYAH, S.Pd	TEKNIS PENYELENGGARAAN
5.	MARTONO	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Aceh Barat Daya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Bagan organisasi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Barat Daya masing-masing sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya



Berdasarkan data pegawai dalam periode waktu bulan Januari 2021 pegawai sekretariat KPU Kabupaten Aceh Barat Daya berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari :

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 4 orang;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 10 (sepuluh) orang; dan
3. Pegawai dengan status honorer (Satpam dan Pramubakti) adalah sebanyak 7 orang.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 (delapan) orang dan D3 sebanyak 2 orang dan SMA sebanyak 11 orang. Hal ini bisa dilihat dalam tabel 3 dibawah :

Tabel 1.2
Rekapitulasi PNS KPU Kabupaten Aceh Barat Daya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	2	3
1	S1 (Strata 1)	6
2	D3 (Diploma 3)	1
3	SMA	26

Adapun daftar nama seluruh pegawai pada jajaran secretariat KPU Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Daftar Nama Pegawai KPU Kabupaten Aceh Barat Daya

No	NAMA	PANGKAT DAN GOLONGAN	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN
1	<u>MAHRIZAL, SE</u> Nip. 19801117 202012 1 005	Penata (III/c)	Plt. Sekretaris KPU Kab. Aceh Barat Daya	ORGANIK
2	<u>AGUS MUDAKSIR, SH</u> Nip. 19830828 200912 1 001	Penata (III/c)	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	ORGANIK
3	<u>WAHYUNI, SH</u> Nip. 19870724 201012 2 003	Penata (III/c)	Kasubbag Hukum	ORGANIK
4	<u>SAYED FAHRUL, SHI, M. I. Pol</u> Nip. 19860522 201012 1 003	Penata (III/c)	Kasubbag Program dan Data	ORGANIK
5	<u>MIRZA KAFRAWI, S.Kom</u> Nip. 19821022 200912 1 001	Penata (III/c)	Staf Subbag Program dan Data	ORGANIK
6	<u>YUYUN ARIZAL, A.Md., SH</u> Nip. 19800613 200912 1 005	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag Program dan Data	ORGANIK
7	<u>HALFI DINA FARHANI, A.Md</u> Nip. 19850629 201012 2 002	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	ORGANIK
8	<u>RISMIATI</u> Nip. 19820319 200701 2 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	ORGANIK

9	<u>SAIDANLANI</u> Nip. 19710215 200710 1 002	Pengatur (II/c)	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	ORGANIK
10	<u>TAUFIQ FAJRI HAS</u> Nip. 19831114 200701 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	ORGANIK
11	<u>DARWIS IBRAHIM</u> Nip. 19741107 200701 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	DPK
12	<u>WIDAR WATI</u> Nip. 19790706 201001 2 007	Pengatur (II/c)	Staf Subbag Hukum	DPK
13	<u>DASRIL</u> Nip. 19650820 201212 1 002	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	DPK
14	<u>SHINTA WARDHANI</u> Nip. 19831003 201407 2 002	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	ORGANIK
15	IRMA KASIHANI	-	STAF	HONORER DPK
16	RINA JELITA	-	STAF	HONORER DPK
17	ASMAWATI	-	STAF	HONORER DPK
18	YANI AR	-	STAF	HONORER DPK
19	ADRI DARFIAN	-	STAF	HONORER DPK
20	SUHELFI	-	STAF	HONORER DPK
21	HAYATON NUFUS	-	STAF	HONORER DPK
22	MUKHLIZA	-	STAF	HONORER DPK
23	ENA SOSIKA	-	STAF	HONORER DPK
24	ZAHRUL BAWADI	-	SOPIR	KONTRAK ORGANIK
25	DERI ISWANDI	-	SATPAM	KONTRAK ORGANIK
26	ANDRI SUKARNI	-	SATPAM	KONTRAK ORGANIK
27	RIZKI ZULBAIRI	-	SATPAM	KONTRAK ORGANIK
28	IBNU KASIR	-	SATPAM	KONTRAK ORGANIK
29	ABDULLAH	-	PETUGAS	KONTRAK

			KEBERSIHAN	ORGANIK
30	NUR ASIAH	-	PETUGAS KEBERSIHAN	KONTRAK ORGANIK
31	HENDRIYANTO	-	PETUGAS KEBERSIHAN	KONTRAK ORGANIK
33	SUCI RESTU SUKMA	-	PETUGAS KEBERSIHAN	KONTRAK ORGANIK

Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini masih terkendala dengan kurangnya sarana dukung berupa komputer/laptop, printer, perangkat pendukung baik untuk aktifitas rutin kantor maupun untuk kegiatan *zoom meeting* serta kondisi gudang logistik yang tidak memadai.

Selain aspek-aspek di atas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Aceh Barat Daya membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan Pemilu. Pengelolaan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan *website* KPU Kabupaten Aceh Barat Daya dengan alamat www.kip-gayolues.go.id.

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kabupaten Aceh Barat Daya berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, Kabupaten Aceh Barat Daya terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu.

3. Potensi Dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara Pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi,

serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Aceh Barat Daya, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1. Potensi

1. Aspek Kelembagaan

Potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Aceh Barat Daya telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- KPU Kabupaten Aceh Barat Daya telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Kekuatan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- KPU Kabupaten Aceh Barat Daya telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, *study banding/benchmarking*, dan sebagainya.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administrative maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

3. Aspek Kepemimpinan

Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Aceh Barat Daya ke arah lebih baik.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

4. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5. Aspek *Business Process* dan kebijakan

Kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Aceh Barat Daya berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja.
- KPU Kabupaten Aceh Barat Daya telah melaksanakan SOP KPU.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- KPU Kabupaten Aceh Barat Daya berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.

- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders .

7. Aspek Hubungan dengan *stakeholders*

Aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Aceh Barat Daya telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- KPU Kabupaten Aceh Barat Daya berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
- KPU Kabupaten Aceh Barat Daya berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder yang ada.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu KPU Kabupaten Aceh Barat Daya dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, adapun permasalahan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.
- Sebagian PNS di KPU Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan ketergantungan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait pengisian jabatan struktural eselon IV ke atas.

- Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Setjen KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. *Business Process* dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

7. Hubungan dengan Stakeholders

- Banyaknya gugatan atas hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- Stakeholder belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara Pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
3. Distribusi logistik Pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 5 berikut:

Tabel 1.4
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (Strengths) • Mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu (S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • SDM yang besar (S4) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) • Pengalaman penyelenggaraan Pemilu (S6)	Kelemahan (Weaknesses) • <i>Overlapping</i> program dan kegiatan antar unit kerja (W1) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Parsialitas manajemen kinerja (W4) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W5) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6) • Sarana dan Prasarana terbatas (W8) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) • Loyalitas pegawai rendah (W10) • Pagu anggaran belum memadai (W11)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (Opportunity) • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Animo partisipasi masyarakat dalam Pemilu tinggi (O2) • Hubungan baik dengan Bawaslu,	Ancaman (Threats) • Peraturan perundangan tentang sistem Pemilu mudah berubah (T1) • Opini publik mudah digeser (T2) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil Pemilu yang berakhir ricuh (T3)

DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7)	• Gugatan hasil Pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) • Mayoritas SDM dengan status DPK (T5) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)
---	---

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - b. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - d. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kePemiluan.
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kePemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;

- b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
- c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi KPU Periode 2020 - 2024

Visi KPU periode 2020 - 2024

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 – 2024. Visi KPU periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi penyelenggara Pemilu Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi KPU periode 2020 – 2024

Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan rumusan umum upaya – upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, Sasaran Strategis yang hendak dicapai KPU pada periode 2020 - 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas,” yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundang – undangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil”, yaitu

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah. Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 - 2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - Penyelenggaraan kePemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), HakHak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen.

Sasaran program ini adalah terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalisasinya, meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten, terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU dan terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kePemiluan, persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya, persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU, opini BPK atas laporan keuangan KPU, nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU dan persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.

Sedangkan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen

No.	Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
			Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B

		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
6.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal KePemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal KePemiluan

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Sasaran program ini adalah terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/pemilihan, dan terwujudnya tahapan Pemilu/pemilihan sesuai jadwal.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU, Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu dan Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Sedangkan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No.	Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
			Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi

		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
4.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
			Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula

			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi"
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik

			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
			Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

C. KERANGKA REGULASI

Salah satu misi KPU adalah menyusun regulasi yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif. Adapun regulasi yang diterbitkan di Lingkungan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan penjabaran teknis dari regulasi yang berada di tingkat atasnya. Produk hukum yang diperlukan dalam periode 2020-2024 dapat dibagi menjadi dua kategori yakni:

1. Keputusan terkait tahapan Pemilu; dan
2. Keputusan terkait non tahapan Pemilu.

Masing-masing dari kategori regulasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam paparan sebagai berikut:

1. Keputusan terkait tahapan Pemilu

a. Pemilu nasional (Pemilu legislatif dan Pemilu presiden)

- 1) Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres;
- 2) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres;
- 3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres Se Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 4) Jadwal dan zona kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 5) Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 6) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres.

b. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub)

- 1) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilgub;
- 2) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub;
- 3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilgub Se Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 4) Jadwal dan zona kampanye Pilgub Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 5) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilgub.

c. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

- 1) Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Aceh Barat Daya, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 4) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- 5) Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 6) Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 7) Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 8) Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 9) Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 10) Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 11) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 12) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 13) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 14) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Se Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 15) Jadwal dan zona kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 16) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

2. Keputusan terkait non tahapan Pemilu

Kerangka regulasi ini merupakan bagian dari rencana strategis 5 tahun ke depan (2015-2019) dan mempunyai target penyelesaian untuk setiap tahun kegiatannya. Produk hukum yang termasuk dalam regulasi non tahapan Pemilu yakni keputusan - keputusan yang terkait dengan dukungan kesekretariatan di Lingkungan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu:

- a. Keputusan tentang pengangkatan penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan Sistem Akuntansi Instansi;
- b. Keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran (tim pelaksana/kelompok kerja);
- c. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
- d. Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Selaras dengan agenda KPU RI, KPU Se-Kabupaten Aceh Barat Daya juga mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan Pemilu untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi organisasi KPU Se Kabupaten Aceh Barat Daya itu sendiri, hubungan antar lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten dan badan *ad hoc*, serta sumber daya manusia di lingkungan KPU Se Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan KPU Se Kabupaten Aceh Barat Daya yakni :

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu baik di tingkat pusat provinsi maupun badan *ad hoc* serta Panitia Pengawas Pemilu Se Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan KPU Se Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Aceh Barat Daya yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu adalah dengan cara membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik langsung maupun langsung dalam setiap tahapan Pemilu. Lembaga tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Lembaga perbankan untuk penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
- b. Polres Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kerjasama dalam pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya;

- c. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan/RSUD untuk Kerjasama pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya;
- d. Media massa untuk sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel 8 sebagai berikut

Tabel 4.1
Target Kinerja 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kePemiluan
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi		
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU

	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran
		Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor		
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi

		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III		
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan		
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal KePemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal KePemiluan
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum		
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon

		perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi"
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional

		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik		
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi		
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

B. KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Aceh Barat Daya dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 14.553.891.469,- ;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 712.501.279

Adapun rincian per program dan kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya
Selama 5 Tahun (2020-2024)

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU					
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.201.849.000	2.093.461.000	2.473.267.480	2.787.564.100	2.998.190.340
Meningkatnya pembinaan Perbendaharaan					
Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					
Tersusunnya petunjuk pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU					
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan Keuangan					
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran					
Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu					
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	8.760.000	10.440.000	11.112.640	12.223.904	13.446.294
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta pemeliharaan dan					

inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan					
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	36.208.000	48.340.000	65.878.450	72.466.295	79.712.924
Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas					
Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan Pemilu/Pemilihan					
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif, dan efisien					
Tersedianya data, informasi, dan sarana serta prasarana teknologi informasi					
Terwujudnya penerapan e- government di lingkungan KPU					
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	522.132.000	579.320.000	661.164.570	727.281.027	800.009.129
Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP					
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	15.972.000	16.368.000	20.352.200	22.387.420	24.626.162

Meningkatnya Efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU					
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan KPU					
Meningkatnya Kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					
2. PROGRAM PENGUATANB KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK					
Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	14.928.000	16.502.000	19.088.960	20.997.856	23.097.641
Terlaksananya penyusunan perundang-undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan					
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
Terlaksnanya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD					
Terlaksnanya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Pubklikasi dan Sosialisasi	144.210.000	163.000.000	195.911.100	215.502.210	237.052.431

serta partisipasi Masyarakat dan PAW					
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai jadwal					
Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal					
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cept serta akurat					
Terlaksananya fasilitas pendidikan pemilih					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Aceh Barat Daya untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.